

**PERATURAN BUPATI
TENTANG PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

2012

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 6a TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta segenap perangkat otonom daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Petugas adalah Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta termasuk rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) kamar;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya;
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungutnya bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan cara memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap

- barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum;
17. Videotron adalah menggunakan LCD TV yang ada di pasaran/jalanan umum, Megatron adalah sejenis Videotron tapi mempunyai ukuran lebih besar.
 18. Pajak Penerangan jalan adalah pajak penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
 19. PLN adalah PT. (PERSERO) Wilayah Suluttenggo Cabang Manado;
 20. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan, baik dari sumber alam didalam dan / atau permukaan bumi untuk di manfaatkan;
 21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral batubara;
 22. Pajak Sarang Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
 23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
 25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan Hukum;
 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
 28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
 29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan daerah;
 30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
 31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak terutang.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKPDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembiayaan pokok pajak besarnya sanksi administrasi jumlah yang masih harus dibayar;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat (SKPDLB) adalah surat Keputusan yang menentuakn jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat (SKPDN) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan bunga dan atau denda;
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
41. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
42. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL)
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak sarang Burung Walet;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BAB III

NAMA PAJAK, KEWENANGAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN CARA PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama PAJAK HOTEL

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak hotel dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.

- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data pada Bidang Pajak.
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.

Pasal 6

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak hotel.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Khusus SPTPD hotel untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang terlampir dengan Bukti Pembayaran yang diperforasi / disahkan oleh Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Hotel sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 8

Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak.

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan di hotel.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hotel.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN

KEWENANGAN
Pasal 12

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hotel di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak restoran dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (20) pasal ini tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data pada Bidang Pajak Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak. *p*

Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD Pajak Restoran.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Khusus SPTPD pajak restoran untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang dilampiri dengan bukti pembayaran yang diperforasi / disahkan oleh Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Restoran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 16

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 17

Tarif pajak (10%) kali dasar pengenaan pajak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pungutan dilakukan dengan menggunakan nota pembayaran (Bill) harus diperforasi / disahkan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Untuk menghitung besarnya pajak restoran berdasarkan penetapan jabatan adalah melalui uji petik.
- (4) Dalam rangka pengawasan objek pajak maka untuk restoran, rumah makan dan rumah kopi akan dilakukan uji petik secara berkala.
- (5) Teknis pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Perhitungan pajak restoran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- (1) Berdasarkan Self Assesment (wajib pajak menghitung sendiri) berdasarkan nota pembayaran.
- (2) Berdasarkan Official Assesment (penetapan jabatan)

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 20

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan direstoran.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

TATACARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) Kepala Daerah cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Restoran.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang .
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD-nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

Bagian Ketiga

PAJAK HIBURAN

KEWENANGAN

Pasal 23

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Hiburan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. w

Pasal 24

Untuk setiap penyelenggaraan Pertunjukan keramaian dalam Daerah dipungut Pajak Hiburan.

Pasal 25

Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatas disetor oleh Penyelenggara ke Dinas.

Pasal 26

Ijin dan Tata Cara Memperoleh Ijin :

1. Setiap Usaha penyelenggaraan Pertunjukan atau Keramaian terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Bupati
2. Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati dan jelas dicantumkan :
 - a. Nama dan Alamat pemohon / penyelenggara
 - b. Tempat / Lokasi Penyelenggara Keramaian
 - c. Jenis Hiburan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - e. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah
 - f. Berapa lama ijin itu diperlukan

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 27

Untuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian kegiatannya wajib menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga Tanda Masuk penyelenggaraan pertunjukkan keramaian untuk pertunjukan khusus (Gala Primer, Midnight Show dan sebagainya) dapat dinaikkan sebesar 15 % dari Harga Tanda Masuk maksimal bagi pertunjukkan biasa dan hanya berlaku diluar Malam Minggu dan Hari Besar.
- b. Pertunjukkan untuk anak-anak termasuk pertunjukkan Matine dapat diberi Harga Tanda Masuk minimal bagi pertunjukkan biasa.
- c. Penentuan Harga Tanda Masuk untuk jenis-jenis pertunjukkan pada huruf (b) dan (c) diatas yang menyimpang dari standarisasi HTM tersebut pada huruf (a) harus mendapat Ijin dari Bupati.
- d. Harga Tanda Masuk pertunjukkan keramaian ijin harus menempatkannya didepan Tiket Bak sehingga penonton dapat mengetahui dan melihat dengan jelas.
- e. Pengadaan Tanda Masuk (Karcis) Pertunjukan Keramaian serta penentuan bentuk dan nomor dilaksanakan oleh Dinas.

- f. Penyelenggara Pertunjukkan diwajibkan mengadakan Tanda Masuk untuk penonton.
- g. Tanda Masuk harus diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas beserta tanda-tanda lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pertunjukkan diselenggarakan. Pada Tanda Masuk harus jelas disebut Kelas, Besarnya Tanda Masuk dan lain-lain yang dianggap perlu.
- h. Pemberian Tanda Masuk pada penonton dilakukan pada waktu Pembayaran harganya.

Pasal 28

Penyelenggaraan hiburan yang sifatnya kepanitiaan penyelenggaraan pertandingan Olahraga dan Kesenian dan Sejenisnya:

- a. Pengadaan Tanda Masuk oleh Panitia dan penggunaannya disahkan lebih dahulu oleh Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hiburan dilaksanakan.
- b. Pada Karcis Tanda Masuk harus jelas Kelas, Besarnya Tanda Masuk dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Pemberian Tanda Masuk Kepada Penonton dilakukan pada saat pembayaran harganya.

Pasal 29

Untuk Permainan Bilyar yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) pajaknya dipungut berdasarkan pembayaran setiap kali permainan.

Pasal 30

Untuk tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) seperti Diskotik, Disko Bar, Karaoke, Klub Malam dan Spa, pajaknya dipungut berdasarkan besarnya jumlah yang dibayar oleh pengunjung.

Pasal 31

Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 32

Bupati mendelegasikan kepada Dinas untuk menanda tangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat-surat sejenisnya.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Berdasarkan HTM dan Pajak Hiburan Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Hiburan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

Bagian Keempat

PAJAK REKLAME

KEWENANGAN

Pasal 35

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Reklame di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 36

Pemungutan Pajak Reklame adalah atas objek Pajak Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yaitu meliputi :

- a. Reklame Papan / Billboard / Megatron (bersinar)
- b. Reklame Kain

- c. Reklame Melekat / Tempel
- d. Reklame Selebaran
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame Udara
- g. Reklame Suara
- h. Reklame Film / Slide
- i. Reklame Peragaan

Pasal 37

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame adalah objek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi pada perspektif agenda politik;
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Dasar perhitungan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan atas :
 - a. Lokasi
 - b. Luas reklame
 - c. Sudut pandang reklame
 - d. Kelas jalan

Pasal 39

Nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategi pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.

Pasal 40

- (1) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan penyesuaian secara periodik.

- (2) Nilai jual Objek Pajak Reklame untuk yang sudah terpasang di atas 3 (tiga) tahun dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif harga jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.
- (3) Reklame yang terpasang lebih dari 5 (lima) tahun dikenakan tarif harga jual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini.

Pasal 41

- (1) Titik simpul 100 % ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima).
- (2) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 %.
- (3) Harga titik ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk papan nama ruko, kios atau warung ditetapkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Nilai strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan harga pada titik simpul.

Pasal 42

Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 43

- (1) Khusus Reklame Tempel dan Reklame Selebaran perhitungan Pajak Reklame yang terutang langsung dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame serta nilai jual sebagaimana ditentukan dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Perhitungan Pajak Reklame yang terutang untuk reklame kendaraan dihitung langsung dari luas reklame serta nilai jual reklame yang ditetapkan dalam dictum keenam keputusan ini dikalikan dengan tarif Pajak Reklame.
- (3) Perhitungan Pajak Reklame untuk setiap jenis usaha yang tidak menggunakan merek / jenis produk atau reklame papan, nama luar kota, langsung dikenakan penerapan sebagaimana pada Lampiran V.8-2.

Pasal 44

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa reklame (Pasal 24/ Peraturan Daerah 2 Tahun 2011) ↵

TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 45

- (1) Setiap wajib Pajak Reklame wajib mengisi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD memuat data antara lain :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Jenis reklame yang akan diselenggarakan
 - c. Judul / teks / isi reklame
 - d. Lama penyelenggaraan
 - e. Luas dan ketinggian
 - f. lokasi

Pasal 46

- (1) Penetapan pajak dilakukan oleh Dinas atas dasar SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa 2% sebulan yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Cq. Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (2) SKPDKB dimaksud ayat (1.a) diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak uang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setelah dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah diteguhkan secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 %

sebulan dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Penerbitan SKPDKBT dimaksud ayat (1.b) dictum ketiga belas Surat Keputusan ini tidak atau belum sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan SKPDKBT dimaksud oleh wajib pajak, maka diterbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan.

Pasal 48

Pembayaran pajak uang terutang dilakukan di kas daerah melalui Pemegang Kas (PK) Dinas atau petugas uang ditunjuk untuk itu.

Pasal 49

Bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

Bagian kelima

PAJAK PENERANGAN JALAN

KEWENANGAN

Pasal 50

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Penerangan Jalan di Daerah adalah Dinas melalui PLN dengan Perjanjian Kerjasama (MOU).
- (2) PLN berhak menerima pembayaran PPJ dari pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PLN wajib menyetor hasil pendapatan PPJ secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan dengan memperhatikan ketentuatan pada Perjanjian Kerjasama MOU.

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Obyek pajak adalah penggunaan dengan listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, captive power, turbin gas, atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/ bisnis oleh orang

pribadi maupun badan, sebagai tenaga pembangkit murni maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan daya PLN.

Pasal 52

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahaan lain selain PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 53

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik untuk penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian, yang dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya Pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik.
- (3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni dan sebagian sebagai cadangan.
- (4) Harga Satuan listrik ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	BATAS DAYA (Kva)	TARIF BIAYA BEBAN
1	BISNIS/ NIAGA	100 s.d 200	15.000,00
2	BISNIS/ NIAGA	Diatas 200	14.250,00
3	INDUSTRI	100 s.d 200	15.750,00
4	INDUSTRI	Diatas 200 s.d 29.999	15.000,00
5	INDUSTRI	30.000 keatas	14.250,00

- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bupati dengan mengacu kepada tarif dasar listrik yang berlaku bagi PLN.

Pasal 54

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah Kwh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik.

Pasal 55

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, Perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

Biaya Pemakaian	= kVA X FD X Nyala X Rp/kWh
-----------------	-----------------------------

- kVA	= Kapasitas Daya
- FD	= Faktor Daya, yakni tolak ukur dalam bentuk angka, yang Yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tegangan Tegangan
- Jam Nyala	= Jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan Hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari);
- Rp/kWh	= Harga satuan listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah

Pasal 56

(1)Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan / rumus, sebagai berikut :

$$FD = \frac{kWh}{\text{Kapasitas}}$$

Pasal 57

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pasal 6, maka wajib Pajak yang bersangkutan memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 58

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya dan tarif biaya beban.

Pasal 59

Tarif biaya beban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	BATAS DAYA (kVA)	TARIF BIAYA BEBAN
1	BISNIS/NIAGA	100 s.d 200	15.000,00
2	BISNIS/NIAGA	Diatas 200	14.250,00
3	INDUSTRI	100 S.D 200	15.750,00
4	INDUSTRI	Diatas 200 s.d 29.999	15.000,00
5	INDUSTRI	30.000 keatas	14.250,00

Bagian Keenam

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEWENANGAN

Pasal 60

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
- (3) Yang menjadi wajib pajak dalam peraturan setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan eksploitasi dan yang menggunakan hasil produksi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang adalah besarnya nilai jual hasil eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Untuk menghitung besarnya nilai jual hasil eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian (M^3) dengan harga pasar.
- (3) Penetapan besarnya Harga Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata yang berlaku di lokasi setempat sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII peraturan ini. *k*

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang oleh kontraktor dihitung dari nilai harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Kerja Pendorongan suatu proyek.
- (2) Besarnya Pajak Pengambilan Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang/harus dibayar oleh kontraktor adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Volume yang tercantum pada RAB atau Nilai Kontrak Pekerjaan
- (3) Apabila suatu proyek pembangunan tidak memiliki RAB atau Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan, maka pajak yang terhutang dihitung/ditaksir oleh Petugas Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung jumlah penggunaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Apabila harga yang tercantum dalam RAB/M³ lebih besar dari harga pasar sesuai tarif yang ditetapkan maka perhitungan penetapan harga pajak disesuaikan dengan RAB.

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 63

Dalam hal terjadi pengambilan dan pengolahan serta pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh perorangan atau badan hukum dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak dan dihitung sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.

TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Para pengusaha atau kontraktor berkewajiban membayar pajak yang terhutang sekaligus lunas dengan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Dinas.
- (2) Pembayaran pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak diterima SKPD pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran pajak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) pasal ini terhadap pengusaha dan kontraktor dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 65

Kewajiban untuk membayar pajak dari hasil produksi dilokasi pertambangan/pemurnian tidak dapat menunda atau membatalkan pembayaran pajak bagi proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi Sulawesi Utara, APBD Daerah, BLN dan Swasta lainnya. *u*

Pasal 66

- (1) Penetapan harga pasar tiap-tiap Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan harga pasar sesuai perkembangan yang terakhir.
- (2) Bilamana dalam masa 1 (satu) tahun tidak/belum dapat dilakukan penyesuaian harga, maka harga yang ada dianggap tetap berlaku.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 67

Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang ditetapkan tarif pajak 20% (dua puluh persen) dari nilai jual hasil eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan/atau dari jumlah volume penghasilan yang tercantum dalam RAB kontrak kerja pembangunan proyek.

Bagian Ketujuh

PAJAK AIR TANAH

KEWENANGAN

Pasal 68

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Air Tanah di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 69

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak air tanah dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas Dinas.
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 70

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data pada Bidang Pajak.
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.

Pasal 71

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak air tanah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk dan isi SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 72

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau pemanfaatan air;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) NPAT dihitung dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan HDA
- (5) HDA adalah perkalian dari FNA dengan HAB.

Pasal 73

Besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dari hasil laporan wajib Pajak dan/atau pendataan dari lapangan oleh petugas Dinas;

Pasal 74

- (1) Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dibedakan berdasarkan :
 - a. Non niaga ;
 - b. Niaga Kecil;
 - c. Industri Kecil;
 - d. Niaga Besar;
 - e. Industri Besar.
- (2) Yang dimaksudkan dengan non niaga adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan yang sejenis .
- (3) Yang dimaksud dengan niaga kecil adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan pertokoan dan lain-lain kegiatan yang sejenis.
- (4) Yang dimaksud dengan industri kecil adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan industri rumah tangga, pengolahan hasil pertanian dan lain-lain dan kegiatan yang sejenis.
- (5) Yang dimaksud dengan niaga besar adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan perhotelan dan kegiatan yang sejenis.
- (6) Yang dimaksud dengan industri besar adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh perusahaan air minum (Non PDAM), dan lain-lain kegiatan yang sejenis.
- (7) Apabila klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) sulit diidentifikasi maka dapat pula didasarkan pada omzet dan/atau aset kegiatan usaha.

Pasal 75

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini. Kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap m³

Pasal 77

Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Dinas untuk setiap bulan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 78

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemafaatan air tanah.
- (2) Tanggal jatuh tempo terhitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 79

- (1) Berdasarkan SPTPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 80

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPDnya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

Bagian Kedelapan

PAJAK SARANG BURUNG WALET

KEWENANGAN

Pasal 81

- (1) Kewenangan melakukan penagihan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 82

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak sarang burung walet dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar selanjutnya mengembalikan kepada petugas.
- (4) Petugas mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam buku induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 83

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak lama.
- (2) Pendataan wajib pajak lama dilakukan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
- (3) Jadwal kegiatan pendataan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Data yang diperoleh dimasukkan dalam kartu data pada Bidang Pajak Dinas.
- (5) Kartu data digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak.

Pasal 84

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD pajak sarang burung walet.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Kepala Dinas dalam hal ini Bidang Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Khusus SPTPD Sarang Burung Walet untuk memudahkan dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang terlampir dengan Bukti Pembayaran yang diperforasi / disahkan oleh Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Sarang Burung Walet sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 85

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual merupakan hasil perkalian antara volume produksi dengan harga Standar yang ditetapkan Bupati.
- (3) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau paling lama 4 (empat) bulan takwim.

Cara Perhitungan :

TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN

Tarif Pajak : 10%

Dasar Pengenaan : nilai jual sarang burung walet

Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS SARANG	HARGA PER KG
1	Sarang Sriti	Rp. 400.000,-
2	Sarang Walet Putih	Rp. 14.000.000,-
3	Sarang Walet Merah	Rp. Rp. 10.000.000,-

Contoh perhitungan pajak sarang burung walet sebagaimana tersebut terlampir dalam Lampiran XII peraturan ini.

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 86

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tanggal jatuh tempo dihitung 30 (tiga puluh hari) hari setelah saat terutangnya pajak.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 87

- (1) Berdasarkan SPTPD Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Bupati Cq. Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikeluarkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 88

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Wajib pajak kemudian menghitung jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran yang dituangkan dalam SPTPD nya.
- (3) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD.

TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 89

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya satu hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 90

- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Syarat untuk mengangsur pembayaran pajak yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas dengan pembayaran maksimal 4 (empat) kali atau secara mingguan.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan angsuran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. n.

Pasal 91

- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Syarat untuk menunda pembayaran pajak yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diawali dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada wajib pajak secara langsung.
- (3) Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (3) pasal ini wajib pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan Surat Paksa.
- (5) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Dinas, atas nama Bupati.

Pasal 93

Dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak belum juga melunasi pajak-pajak terutang, Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan. R

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 94

- (1) Untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis oleh wajib pajak disertai alasan-alasan pengurangan dan keringanan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas.

Pasal 95

- (1) Dinas setelah menerima permohonan dimaksud Pasal 94 keputusan ini segera memproses perubahan yang diajukan.
- (2) Dalam proses perubahan tersebut ayat (1) pasal ini Dinas dapat melakukan peninjauan atas kebenaran di lapangan.
- (3) Atas dasar peninjauan lapangan tersebut ayat (2) pasal ini dan dipertimbangkan lain, Dinas dapat mengabulkan sebagian atau menolak perubahan pengurangan, dan keringanan pajak.

Bagian Kesembilan

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEWENANGAN

PASAL 96

- (1) Kewenangan melakukan penagihan BPHTB di Daerah adalah Dinas.
- (2) Penagihan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada undang-undang perpajakan daerah serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan mengurus akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen legal pemindahan hak atas tanah dan bangunan.

- (3) Dalam hal perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PPAT menyiapkan draft akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) PPAT melakukan penelitian atas objek pajak yang diperoleh oleh wajib pajak.

Pasal 98

- (1) Besaran BPHTB terutang dihitung oleh Wajib Pajak dan ditulis dalam formulir SSPD BPHTB.
- (2) Formulir SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Dalam setiap formulir SSPD BPHTB, tercantum nomor seri dari Dinas yang digunakan sebagai pengendalian.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV peraturan ini.

Pasal 99

- (1) Unsur penghitungan besaran BPHTB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling kurang terdiri dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan tarif pajak.
- (2) Dalam hal pemindahan hak terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang sama, maka NPOPTKP berlaku untuk akumulasi transaksi.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pengenaan NPOPTKP atas akumulasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila terjadi pengalihan hak dari 1 (satu) pemilik kepada 1 (satu) penerima hak.
- (5) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu :
 - a. apabila terdiri dari beberapa Nomor Objek Pajak (NOP), maka :
 1. NPOPTKP hanya dikenakan kepada objek pajak dengan nilai transaksi terbesar;
 2. BPHTB terutang atas transaksi yang tidak dikenakan NPOPTKP, berdasarkan hasil perkalian antara NPOP dengan tarif BPHTB untuk masing-masing transaksi;
 3. setiap transaksi menggunakan formulir SSPD BPHTB yang terpisah.
 - b. apabila terdiri dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak (NOP), maka :
 1. seluruh transaksi dianggap sebagai 1 (satu) transaksi;
 2. NPOPTKP dikenakan hanya 1 (satu) kali;
 3. pembayaran BPHTB terutang hanya menggunakan 1 (satu) formulir SSPD BPHTB.

- (6) Dalam hal pengalihan hak terjadi dari 1 (satu) pemilik kepada beberapa orang penerima hak yang tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama penerima hak, maka NPOPTKP dikenakan untuk masing-masing penerima hak.
- (7) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga atas perolehan hak berdasarkan putusan pengadilan, putusan lelang, dan waris.

Pasal 100

- (1) Atas Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB APHB.
- (2) BPHTB APHB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan kepada ahli waris yang memperoleh hak melebihi porsi waris yang seharusnya.
- (3) Porsi waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hukum waris menurut agama yang dianut oleh pewaris atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang agama yang dianut oleh pewaris tidak mengatur tentang porsi pembagian warisan.
- (4) Pengenaan BPHTB APHB atas kelebihan porsi waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan cara :
 - a. Mengalikan jumlah kelebihan porsi dengan nilai pasar atau NJOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh NPOP;
 - b. NPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikurangi dengan NPOPTKP yang berlaku untuk hibah sehingga diperoleh NPOPKP;
 - c. NPOPKP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikalikan dengan tarif BPHTB.

DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak membayar BPHTB terutang ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah dengan menggunakan formulir SSPD BPHTB.
- (2) PPAT hanya dapat menandatangani akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan bagian dari penerimaan daerah.

Pasal 102

- (1) Dalam hal tanah dan/atau bangunan diperoleh dari waris, putusan pengadilan, putusan pemberian hak baru, dan/atau putusan lelang, maka dokumen perolehan hak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala KPKNL hanya dapat menandatangani risalah lelang pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Kepala KPKNL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan bagian dari penerimaan daerah.

Pasal 103

Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh :

- a. bank tempat rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah berada; dan
- b. dinas.

SAAT BPHTB TERHUTANG

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan formulir SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan PPAT/Kepala KPKNL/Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan melalui bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara penunjukan bank umum sebagai tempat penyimpanan uang daerah serta pembukaan rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
- (2) Bank umum melakukan pemeriksaan atas kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari wajib pajak.

- (3) Dalam hal pengisian SSPD BPHTB telah memenuhi persyaratan dan jumlah uang yang dibayar oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan SSPD BPHTB, maka bank :
- a. memvalidasi SSPD BPHTB dalam bentuk pembubuhan tanda tangan serta stempel bank;
 - b. menyimpan lembar SSPD BPHTB yang diperuntukan bagi bank;
 - c. menerbitkan bukti setor yang telah diregistrasi dan divalidasi sebagai bukti bahwa pembayaran BPHTB telah diterima oleh bank;
 - d. memberikan sisa lembar SSPD BPHTB serta bukti setoran kepada wajib pajak.

Pasal 106

Dalam hal BPHTB terutang atau Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak bernilai nihil, maka formulir SSPD BPHTB cukup ditandatangani oleh Wajib Pajak dan PPAT/Kepala KPKNL/Kepala Kantor Pertanahan tanpa validasi dari bank.

PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

Pasal 107

- (1) Dinas wajib meneliti setiap pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian pembayaran BPHTB, wajib pajak diwajibkan menyampaikan SSPD BPHTB beserta dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas menggunakan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- (3) Kepala Dinas menunjuk petugas untuk menerima dokumen SSPD beserta dokumen pendukungnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berupa :
 - a. fotokopi identitas wajib pajak;
 - b. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan fotokopi identitas penerima kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak badan;
 - d. SSPD BPHTB dan bukti setor BPHTB yang telah divalidasi oleh bank;
 - e. fotokopi SPPT dan/atau STTS tahun terakhir;
 - f. surat keterangan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa wajib pajak tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari instansi yang berwenang;
 - g. dokumen yang membuktikan/menunjukkan terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai dasar pembuatan akta atau dokumen legal perolehan hak lainnya; k

- h. dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- (5) Berkas permohonan yang telah diterima selanjutnya diperiksa oleh petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, maka petugas :
 - a. menerima dan mendaftarkan dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak;
 - b. menandatangani penerimaan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- (7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, maka petugas mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon dan/atau memberitahukan pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (8) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Bentuk formulir Permohonan Penelitian Dokumen SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI peraturan ini.

PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 108

- (1) Petugas yang menerima berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), menyerahkan berkas wajib pajak yang diterima kepada petugas peneliti SSPD BPHTB berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat tanda terima permohonan dokumen SSPD BPHTB.
- (3) Penunjukan petugas peneliti beserta wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 109

- (1) Petugas peneliti SSPD BPHTB bertugas :
 - a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. mencocokkan besarnya NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per-meter persegi pada basis data PBB;

- c. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.
 - (3) Penelitian SSPD BPHTB dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas wajib pajak dari petugas penerima berkas kecuali diperlukan adanya verifikasi lapangan.

Pasal 110

- (1) Apabila terdapat indikasi data yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB tidak benar, maka dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas verifikasi lapangan sesuai dengan wilayah kerja tempat objek pajak berada.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menguji kebenaran atas:
 - a. harga transaksi/nilai pasar yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan harga yang sebenarnya berlaku di lapangan;
 - b. data luas tanah (bumi) dan/atau bangunan yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan luas tanah (bumi) dan/atau bangunan yang sebenarnya;
 - c. data lainnya yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.
- (4) Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan verifikasi lapangan dari petugas peneliti SSPD BPHTB.
- (5) Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada petugas peneliti SSPD BPHTB.
- (6) Petugas verifikasi lapangan dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Format berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII peraturan ini.

Pasal 111

- (1) Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil penelitian atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang bayar;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
 - c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. dihitung dengan mengakumulasikan terlebih dahulu BPHTB yang seharusnya dibayar kemudian dikurangi dengan BPHTB yang telah dibayar.
 - b. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan penelitian SSPD BPHTB.
 - (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
 - (6) Format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVIII peraturan ini.
 - (7) Format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XIX peraturan ini.
 - (8) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini.

Pasal 112

- (1) SKPDKB/SKPDKBT/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan/atau sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

- (4) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 113

- (1) Petugas peneliti SSPD BPHTB membuat Berita Acara Penelitian serta memvalidasi SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan Berita Acara dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :
 - a. pajak terutang dan/atau denda telah dibayar seluruhnya oleh wajib pajak;
 - b. data yang tercantum dalam SSPD telah sesuai dengan hasil penelitian.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembubuhan tanda tangan dan stempel.
- (4) Petugas peneliti SSPD BPHTB menyimpan lembar SSPD BPHTB yang diperuntukan bagi Dinas dan Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Sisa lembar SSPD BPHTB yang telah divalidasi, diserahkan kepada Wajib Pajak/kuasa wajib pajak yang bersangkutan.
- (6) Format Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXI peraturan ini.

PENAGIHAN BPHTB

Pasal 114

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.

Pasal 115

- (1) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diterbitkan apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 116

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 117

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang terutang setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 118

Dengan alasan tertentu Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

PENGURANGAN BPHTB

Pasal 119

- (1) Pengurangan BPHTB berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi tertentu objek pajak.

- (2) Pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengurangan yang diberikan terhadap wajib pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah/pemerintah daerah dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
- (3) Pengurangan berdasarkan kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak;
 - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;
 - c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (4) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
 - a. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah.
- (5) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu:
 - a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung

meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;

- d. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
- e. Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI.

Pasal 120

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b;
- b. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c;

- c. sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf d;
- d. sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf e.

KERINGANAN BPHTB

Pasal 121

- (1) Keringanan pajak berupa pembayaran pajak secara mengangsur/mencicil atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (2) Angsuran/cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Cara pembayaran angsuran/cicilan/penundaan BPHTB serta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dengan mencantumkan keterangan angsuran/cicilan/penundaan/ bunga pada formulir SSPD BPHTB.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian angsuran/cicilan/penundaan.
- (6) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XXII peraturan ini.

PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 122

- (1) Pembebasan pajak merupakan pembebasan kewajiban wajib pajak untuk membayar BPHTB terutang.
- (2) Kriteria wajib pajak yang memperoleh pembebasan BPHTB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan/pembebasan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pengurangan/ keringanan/pembebasan BPHTB;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutang BPHTB.
 - (4) Wajib pajak/pemohon harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan atas permohonan.
 - (5) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan adalah stempel pos tercatat.

Pasal 123

- (1) Berkas permohonan yang telah didisposisi oleh pejabat struktural dinas, diserahkan kepada petugas peneliti SSPD BPHTB untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Dalam hal permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak diproses lebih lanjut.
- (3) Tata cara pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 serta pertimbangan objektif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengkajian permohonan dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan mekanisme tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 124

- (1) Keputusan terhadap permohonan pengurangan/pembebasan BPHTB diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolaknya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Keputusan Kepala Dinas apabila nilai BPHTB terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Keputusan Bupati apabila nilai BPHTB terutang lebih besar dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). R

- (4) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pemohon.
- (5) Bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII peraturan ini.

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 125

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Dinas dapat :
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan SKPDLB.
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan BPHTB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat penetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan NPOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- (2) PPAT dan Kepala Kantor KPKNL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran XXV peraturan ini.

Pasal 130

Pelaporan penerimaan BPHTB pada rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

PENENTUAN NPOP

Pasal 131

Dalam menentukan NPOP, Dinas dapat melibatkan aparatur desa/kelurahan dan instansi vertikal di daerah untuk mengetahui nilai transaksi atau nilai pasar sebagai dasar perhitungan NPOP.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Dalam hal belum adanya serah terima berkas/dokumen/data yang terkait dengan pengurusan BPHTB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang wilayah kerjanya berada di Daerah kepada Dinas, maka Dinas dapat meminta bantuan kepada KPP untuk meneliti permohonan penelitian Surat Setoran BPHTB (SSB) dari wajib pajak atas transaksi yang terjadi pada tahun sebelum berlakunya peraturan Bupati ini.
- (2) Atas perolehan hak yang terjadi sebelum berlakunya peraturan bupati ini :
 - a. BPHTB-nya telah dibayar namun belum divalidasi :
 - 1) NJOP dan NPOPTKP yang dijadikan dasar perhitungan BPHTB terutang adalah NJOP dan NPOPTKP yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - 2) wajib pajak diwajibkan melampirkan bukti pembayaran BPHTB yang telah disetor ke kas negara berupa formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) serta lampiran Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN);
 - 3) jumlah kurang bayar atau lebih bayar ditetapkan oleh Dinas berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
 - 4) jumlah kurang bayar serta denda akibat adanya BPHTB yang kurang bayar/tidak dibayar merupakan penerimaan daerah. *on*

- b. BPHTB-nya belum dibayar :
- 1) NJOP dan NPOPTKP yang dijadikan dasar perhitungan BPHTB terutang adalah NJOP dan NPOPTKP yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - 2) Wajib pajak menggunakan formulir SSPD BPHTB dalam melakukan pembayaran BPHTB;
 - 3) Wajib pajak dikenakan denda keterlambatan pembayaran;
- (3) Dalam hal NJOP tahun berjalan belum diterbitkan, maka Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Keterangan NJOP yang diterbitkan oleh KPP Pratama setempat.

BAB IV

TEMPAT DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 133

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya satu hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 134

- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Syarat untuk mengangsur pembayaran pajak yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas dengan pembayaran maksimal 4 (empat) kali atau secara mingguan.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan angsuran sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 135

- (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Syarat untuk menunda pembayaran pajak yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD oleh Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 136

- (1) Untuk mempermudah perhitungan besarnya pajak digunakan bukti pembayaran / nota penjualan (Bill).
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat disediakan oleh Dinas atau pengusaha hotel dengan terlebih dahulu diperforasi / disahkan oleh Dinas.
- (3) Bentuk dan isi bukti pembayaran / nota penjualan (Bill) sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diawali dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada wajib pajak secara langsung.
- (3) Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (3) pasal ini wajib pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan Surat Paksa.

- (5) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 138

Dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak belum juga melunasi pajak-pajak terutang, Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 139

- (1) Untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis oleh wajib pajak disertai alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas.

Pasal 140

- (1) Dinas setelah menerima permohonan dimaksud Pasal 139 keputusan ini segera memproses perubahan yang diajukan.
- (2) Dalam proses perubahan tersebut ayat (1) pasal ini Dinas dapat melakukan peninjauan atas kebenaran di lapangan.
- (3) Atas dasar peninjauan lapangan tersebut ayat (2) pasal ini dan dipertimbangkan lain, Dinas dapat mengabulkan sebagian atau menolak perubahan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 142

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa-
Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal : 16 Januari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA



SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di : Minahasa Utara
Pada tanggal : 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
NIP. 19541110 197603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR : 6a